

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN – PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

2024

PERDA KOTA BEKASI NO. 17, LD 2024/NO. 17, LL SETDA KOTA BEKASI : 11 HLM
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

ABSTRAK: - Bahwa minuman beralkohol dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan generasi bangsa, memicu timbulnya gangguan keamanan, ketertntran dan ketertiban umum, mendorong adanya tindak kekerasan dan kriminalitas, serta tindakan tidak terpuji lainnya yang muncul dari efek konsumsi. Dengan ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan dan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan dan Penjualan Minuman Beralkohol, Daerah diberi kewenangan untuk membatasi peredaran minuman beralkohol. Dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras di Kota Bekasi harus menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum masyarakat perlu diganti.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini: Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.9 Tahun 1996; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 74 Tahun 2013; PP No. 80 Tahun 2019; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/MDAG/PER/4/2014.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Asas dan Tujuan Pengendalian; Klasifikasi Minuman Beralkohol; Peredaran Minuman Beralkohol; Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol; Peran Serta Masyarakat Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol; Larangan-larangan Mengedarkan dan Memperdagangkan; Ketentuan Penyidikan Oleh Pemerintah Daerah; Ketentuan Pidana; dan Sumber Pembiayaan.

CATATAN: - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Desember 2024.
- Mencabut Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2009 (Tidak Berlaku).